



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2025-2026**

Jl. Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang 22211

Telepon (0627) 21840 Faks (0627) 21840

Email : bpkad@dairikab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renstra BKAD Tahun 2025-2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKAD Tahun 2025-2026 ini. Semoga dengan ditetapkan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dan semua pihak sebagai mitra kerja.


KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI
DEKMAN SITOPU, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196708071997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.....	9
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Lingkup Pengelolaan keuangan	19
2.4 Kelompok Sasara Layanan.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI.....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi....	33
3.2 Isu Strategi.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
BAB VIII PENUTUP.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Instruksi Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka disusunlah Renstra BKAD Tahun 2025-2026. Setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian dan tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 2 (dua) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program / kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan secara menyeluruh. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.


Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kewajiban yang diemban seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategik yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terwujudnya good and clean governance dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. BKAD merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi yang melaksanakan unsur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Maka BKAD sebagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati Dairi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan wewenang dan amanat yang diemban, maka BKAD bertekad untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang transparan dan akuntabel yang berbasis akrual dan bertekad untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah.

Renstra BKAD tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian dokumen Renstra BKAD akan memberi gambaran tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, juga gambaran kinerja atas terselenggaranya pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta berbagai permasalahan yang dihadapi dan pemecahan atas permasalahan tersebut yang terencana dengan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang dipergunakan sebagai arahan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam periode dua tahun ke depan (tahun 2025-2026). Dokumen Renstra juga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja BKAD dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran. Sehingga BKAD sebagai institusi yang diberi wewenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan di bidang keuangan dan aset daerah dapat melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini :

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah :

- Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dapat dilihat dibawah ini :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
- 2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026
- 4.2 Cascading Kinerja PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

BKAD Kabupaten Dairi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Berlakunya Peraturan Daerah tersebut menunjukkan adanya penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

BKAD sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja BKAD diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, dalam melaksanakan tugasnya BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan bidang keuangan dan aset;
2. pelaksanaan kebijakan bidang keuangan dan aset;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan aset;
4. pelaksanaan administrasi bidang keuangan dan aset;
5. secara ex-office melaksanakan fungsi selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BKAD sebagai organisasi perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati Dairi sebagai kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani. Dalam pengelolaan keuangan daerah Bupati Dairi melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada yaitu :

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. Kepala OPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
3. Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sedang Bupati Dairi sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah telah melimpahkan ketugasan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah yang dibantu oleh BKAD sebagai pembantu pengelola barang daerah. Dengan demikian BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai :

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah); dan
3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Dairi berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. BKAD memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki tekad untuk menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu BKAD juga sebagai penentu dalam memberi gambaran untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pada pendapatan daerah.

Tugas pokok masing-masing jabatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :


No	Jabatan	Tugas Pokok
1	Kepala Badan	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta pelayanan administratif lingkup badan.
2	Sekretaris	Menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif lingkup badan.
A	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data urusan umum dan kepegawaian.
B	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data urusan keuangan dan aset.
C	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data urusan perencanaan, program dan pelaporan.
3	Kepala Bidang Perbendaharaan	Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan.
A	Kepala Sub Bidang Belanja Operasi	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan belanja operasi
B	Kepala Sub Bidang Belanja Non Operasi	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan belanja non operasi
C	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kas daerah
4	Kepala Bidang Penganggaran	Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan bidang penganggaran.

A	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan perencanaan anggaran.
B	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan verifikasi dan evaluasi anggaran.
C	Kepala Sub Bidang Pengendalian Data dan Informasi Anggaran	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan pengendalian data dan informasi anggaran.
5	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pengelolaan barang milik daerah
A	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan monitoring barang milik daerah
B	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah
C	Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindah tanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
6	Kepala Bidang Akuntansi	Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan bidang akuntansi
A	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan akuntansi belanja

B	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan akuntansi pendapatan
C	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data penyelenggaraan kegiatan pembukuan dan dan pelaporan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, bahwa struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI



2.1.1 TUGAS LAIN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI

1) Selaku SKPKD dan BUD

Selain melaksanakan tugas selaku SKPD, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi juga bertugas selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu sebagai **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana** yang mempunyai tugas menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan selaku **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala BKAD mempunyai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, jabatan ini dipegang oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Dairi.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatas melaksanakan fungsinya selaku **Bendahara Umum Daerah** berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana ;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah ;
- i. Menyiapkan anggaran kas ;
- j. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ;
- k. Menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana ;
- l. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
- m. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- n. Menyimpan uang daerah ;
- o. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ;
- p. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
- q. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Umum Daerah dibantu oleh

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan anggaran kas ;
- b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana ;
- c. Melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar ;
- d. Menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Dana ;
- e. Menyelenggarakan laporan posisi kas harian ;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi Bank Kas Daerah.

2) Selaku Pencatat Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah pinjaman lunak dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada BUMD guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Penyertaan modal ini diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi menerima pembagian deviden atas laba BUMD yang direalisasi setiap tahun berdasarkan laporan keuangan audited BUMD. Besaran deviden dimaksud, diatur dalam Perda pendirian pada masing-masing BUMD. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi selaku pencatat realisasi pendapatan asli daerah dan tambahan penyertaan modal melalui laporan ikhtisar rugi/laba dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi terdiri dari Kepala Badan 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, Kepala Bidang 4 (empat) orang, Kepala Sub Bagian 1 (satu) orang, Kepala Sub Bidang/Jabatan Fungsional 14 (empat belas) orang dan Pelaksana 16 (enam belas) orang.

Jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2023 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, selain itu ada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berstatus Honorer sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Adapun Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Kualifikasi Menurut Golongan	Jumlah (orang)	Jabatan Struktural/ Fungsional	Jumlah (orang)
1	2	3	4	5	6	7
1	Magister (S-2)	6	Gol. IV	4	Eselon II	1
2	Sarjana (S-1)	19	Gol. III	30	Eselon III	5
3	D - III	5	Gol. II	2	Eselon IV	15
4	SLTA	6			Pelaksana	15
Jumlah		36		36		36

Melihat komposisi pegawai diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi masih kurang memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

Aset/Modal

Komposisi kelengkapan sarana dan prasarana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Sarana Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

No	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	BKAD	209.421m2	Memadai
2	Alat-Alat Angkutan	BKAD	20 unit	Memadai
3	Alat-Alat Bengkel dan Ukur	BKAD	3 unit	Memadai
4	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	BKAD	554 unit	Memadai
5	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	BKAD	15 unit	Memadai
6	Bangunan Gedung	BKAD	3.817m2	Memadai
7	Jaringan	BKAD	4 unit	Memadai
8	Buku Perpustakaan	BKAD	21 buah	Memadai

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Opini BPK
2. Nilai SAKIP

Untuk pencapaian kinerja periode 2019 s/d 2023 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP	-	-	-	-	B	BB	BB	BB	-	B	BB	BB	A	-	100%	100%	100%	100%

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi dari Tahun 2019-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023.
2. Proses Penyusunan APBD Kabupaten Dairi tepat waktu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan APBD Tahun 2019- Tahun 2023 tepat waktu .
3. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daaerah (SKPD) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual diawali dengan pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual. Perubahan Kebijakan Akuntansi tersebut telah disajikan sejak Tahun Anggaran 2014 dengan penyajian Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Nilai SAKIP
Dalam Pencapaian Kinerja yang tertuang dalam LKIP BKAD Kabupaten Dairi telah memenuhi target setiap tahunnya. Kinerja BKAD selalu terpenuhi pada setiap kegiatan.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Belanja/Keuangan	9.144.315.350	8.129.323.542	209.514.288.591	8.241.265.055	7.208.715.257	206.993.888.939	90,12	88,68	98,80	75.595.975.827,67	74.147.956.417,00
	Belanja Tidak Langsung	3.815.312.000	3.481.421.611	-	3.591.218.883	3.172.057.839	-	94,13	91,11	-	3.648.366.805,50	3.381.638.361,00
	Belanja Langsung	5.329.003.350	4.647.901.931	-	4.650.046.172	4.036.657.418	-	87,26	86,85	-	4.988.452.640,50	4.343.351.795,50
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.402.161.000	1.141.736.791	-	1.321.147.356	1.107.579.409	-	94,22	99,90	-	1.271.948.895,50	1.214.363.382,50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	519.312.000	716.928.500	-	289.995.350	689.523.168	-	55,84	96,18	-	618.120.250,00	489.759.259,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	310.000.000	129.365.000	-	268.153.200	74.710.000	-	86,50	57,75	-	219.682.500,00	171.431.600,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	294.900.000	143.254.000	-	262.387.740	141.720.000	-	88,98	98,93	-	219.077.000,00	202.053.870,00
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.197.234.350	1.856.451.400	-	1.930.626.426	1.624.085.051	-	87,87	87,48	-	2.026.842.875,00	1.777.355.738,50

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2025
- 2026

6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	279.080.000	-	-	265.261.000	-	-	95,05	-	-	-	-	-
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	326.316.000	-	-	312.475.100	-	-	95,76	-	-	-	-	-
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	-	5.376.539.241	-	-	4.887.130.561	-	-	90,90	-	-	-
9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	202.677.337.750	-	-	200.987.267.943	-	-	99,17	-	-	-
10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	660.168.240	1.460.411.600	-	399.039.790	1.119.490.435	-	60,45	76,66	1.055.289.920,00	-	759.265.112,50

Tabel 2.3

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2022-2023**

No	Uraian pada Tahun	Anggaran pada Tahun		Realisasi pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
	KEUANGAN	202.232.448.497	215.831.197.186	201.261.703.990	213.695.122.391	99,52	99,01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.192.774.317	6.212.943.086	5.060.293.355	5.710.362.109	97,45	91,91
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	19.033.000	16.000.000	19.033.000	100,00	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	9.483.000	8.000.000	9.483.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	9.550.000	8.000.000	9.550.000	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.544.339.819	3.667.783.545	3.435.011.620	3.520.516.027	96,92	95,98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.534.339.819	3.647.919.045	3.425.011.620	3.500.651.527	96,91	95,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	19.864.500	10.000.000	19.864.500	100,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.800.000	149.849.600	39.742.000	114359.600	99,85	76,32
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	39.800.000	149.849.600	39.742.000	114359.600	99,85	76,32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.265.500	851.100.200	678.117.074	775.983.882	99,98	91,17
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13.981.800	15.028.000	13.981.800	15.028.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.880.100	143.301.000	162.880.100	142.396.000	100,00	99,37
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.013.600	37.593.200	110.013.600	37.593.200	100,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.320.000	7.320.000	7.320.000	3.600.000	100,00	49,18
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.070.000	520.955.000	383.921.574	456.238.682	99,96	87,58
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	405.738.000		401.000.313		98,83	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	405.738.000	587.055.500	401.000.313	583.755.500	98,83	99,44
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	12.155.000	0	12.155.000	0	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.865.720	416.670.791	247.698.437	404.792.491	96,43	97,15
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.450.000	3.583.775	3.200.000	71,68	58,72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000	34.200.000	30.087.442	26.395.591	87,97	77,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.665.720	377.020.791	214.027.220	375.196.900	98,33	99,52

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.765.278	509.295.450	242.723.911	279.766.609	96,41	54,93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.014.782	228.069.450	198.008.511	206.637.309	96,58	90,60
	Pemeliharaan Mebel	0	4.438.000	0	2.438.000	0	54,93
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	230.298.000	0	31.852.800	0	13,83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.750.496	46.490.000	44.715.400	38.838.500	95,65	83,54
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	196.384.674.180	208.358.205.100	195.597.037.422	206.806.289.618	99,60	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.262.997.400	1.469.211.000	1.145.366.979	1.235.846.561	90,69	84,12
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	184.681.400	154.381.400	167.458.400	148.073.400	90,67	95,91
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	145.814.500	155.478.500	126.161.400	140.378.500	86,52	90,29
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	0	20.591.600	0	12.791.600	0	62,12
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	0	30.000.000	0	18.040.000	0	60,13
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	68.341.000	78.341.000	65.823.600	75.823.600	96,32	96,79
	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	74.596.600	102.096.600	72.079.200	94.296.600	96,63	92,36
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	364.323.500	444.834.500	347.850.381	368.793.261	95,48	82,91
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	380.390.000	429.127.000	351.486.998	359.379.600	92,40	83,75
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	44.850.400	54.360.400	14.507.000	18.270.000	32,35	33,61
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	336.972.580	661.572.900	335.395.659	618.162.730		93,44
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	101.997.600	231.997.600	101.871.679	199.658.330	99,88	86,06
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	81.999.380	135.332.700	81.057.380	134.882.800	98,85	99,67
	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.993.600	176.761.200	87.694.600	166.429.200	99,66	94,15

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.982.000	117.481.400	64.772.000	117.192.400	99,68	99,75
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	522.543.000	574.889.500	479.174.126	504.888.627	91,70	87,82
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	130.699.000	158.884.500	117.304.100	140.030.157	89,75	88,13
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000	149.480.000	132.577.168	136.883.471	88,38	91,57
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	213.326.000	201.230.000	206.694.858	197.029.999	96,89	97,91
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	14.000.000	65.295.000	11.000.000	30.945.000	78,57	47,39
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	14.518.000	0	11.598.000	0	79,89	0
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	194.160.040.300	205.521.567.700	193.535.374.760	204.347.588.700	99,68	99,43
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	181.653.978.300	198.480.768.200	181.653.699.300	197.606.722.400	100,00	99,56
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.806.062.000	5.078.999.500	10.181.675.460	4.779.066.300	94,22	94,09
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.700.000.000	1.961.800.000	1.700.000.000	1.961.800.000	100,00	100,00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	102.120.900	130.964.000	101.725.898	99.803.000	99,61	76,21
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	102.120.900	130.964.000	101.725.898	99.803.000	99,61	76,21
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	655.000.000	1.260.049.000	604.373.213	1.178.470.664	92,27	93,53
Pengelolaan Barang Milik Daerah	655.000.000	1.260.049.000	604.373.213	1.178.470.664	92,27	93,53
Penyusunan Standar Harga	0	152.652.000	0	143.309.814	0	93,88
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.000.000	28.000.000	40.000.000	27.617.546	100,00	98,63
Pengamanan Barang Milik Daerah	250.000.000	521.982.000	221.931.213	487.554.063	88,77	93,40
Penilaian Barang Milik Daerah	150.000.000	140.000.000	128.780.000	136.473.000	85,85	97,48
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	56.000.000	46.700.000	55.910.000	37.715.000	99,84	80,76
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59.000.000	69.800.000	57.867.000	69.220.000	98,08	99,17
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000	300.915.000	99.885.000	276.581.241	99,89	91,91

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas dapat diperoleh informasi tentang realisasi atas anggaran yang diperlukan selama kurun tahun 2019 s/d 2023 untuk melaksanakan berbagai program dan berbagai kegiatan yang terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama atau sebagai program utama dan untuk melaksanakan berbagai program dan berbagai kegiatan yang mendukung secara tidak langsung/tidak terkait secara langsung dalam pencapaian atas indikator kinerja utama BKAD atau sebagai program pendukung/program penunjang.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kelompok sasaran layanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi adalah seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Berikut ini akan diuraikan tentang pelayanan yang telah diselenggarakan BKAD sesuai dengan tugasnya pada bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani khususnya pada administrasi keuangan yaitu sebagai berikut :

2.4.1 Pelayanan Pada Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selama periode tahun 2019-2023 opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Dairi disajikan pada tabel sebagai berikut :

Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Dairi
Periode Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Opini	Keterangan
2019	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018
2020	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019
2021	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020
2022	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021
2023	WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022

Diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun 2019-2023 tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Indikator kinerja tersebut sesuai dengan ketugasan BKAD untuk mengatur manajemen kas guna menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Melalui anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar.

2.4.2 Pelayanan Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian persentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BKAD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Dairi melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh BKAD selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab BKAD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan. Sehingga dengan dilaksanakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan

dan pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada periode yang akan datang. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
2. Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang masih rendah dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah;
3. Belum terwujudnya kehormanisan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;

6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah;

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menjadikan BKAD sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Dairi melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan.
5. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, maka peranan BKAD Kab. Dairi sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya permasalahan-permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;
 3. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang tidak jelas keberadaannya sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud dan aset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menegaskan Lap. Keuangan menggunakan SAP berbasis akrual dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan Laporan Keuangan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.	a. Laporan keuangan dan aset lambat selesai b. Tidak sesuai SDM pada bidang akuntansi OPD	a. Kurangnya SDM di bidang akuntansi b. Penempatan SDM pada bidang akuntansi OPD
2	Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD	Kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan laporan keuangan dan barang daerah	Kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah
3	Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud dan aset menjadi tidak terawat/rusak	Penataan aset-aset daerah yang kurang baik yang mengakibatkan tertib administrasi yang kurang tepat	Masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang tidak jelas keberadaan dan kepemilikannya

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Telaahan Sasaran dan Tujuan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

Sasaran dan Tujuan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Dairi dan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN K/L DAN OPD

URAIAN	RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi
TUJUAN RENSTRA	Mewujudkan optimalisasi manajemen ASN dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang profesionalisme dan kompeten. 2. Terlaksananya disiplin anggaran dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi. 3. Mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, terukur, tepat waktu dan berpedoman penuh pada ketentuan yang berlaku.
SASARAN RENSTRA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. 2. Peningkatan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dan aset. 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten. 4. Tersedianya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian serta adanya standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pelayanan. 5. Tersedianya Analisa Standar Belanja sebagai acuan dalam penganggaran belanja daerah. 6. Tersedianya Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel, transparan dan tepat waktu berbasis teknologi informasi.

3.2.2 Telaahan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2026

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 harus sejalan dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu pengelolaan penatausahaan keuangan.

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Dairi dan BPKAD Provsu yaitu :

**Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN K/L DAN OPD**

URAIAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI
TUJUAN RENSTRA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya aparatur yang profesionalisme dan kompeten. 2. Terlaksananya disiplin anggaran dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi . 3. Mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, terukur, tepat waktu dan berpedoman penuh pada ketentuan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya aparatur yang profesionalisme dan kompeten. 2. Terlaksananya disiplin anggaran dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi . 3. Mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, terukur, tepat waktu dan berpedoman penuh pada ketentuan yang berlaku.
SASARAN RENSTRA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. 2. Peningkatkan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dan aset. 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten. 4. Tersedianya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian serta adanya standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. 2. Peningkatkan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dan aset. 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten. 4. Tersedianya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian serta adanya standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pelayanan. 5. Tersedianya Analisa Standar Belanja sebagai acuan dalam penganggaran belanja daerah. 6. Tersedianya Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel, transparan dan tepat waktu berbasis teknologi informasi.

3.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Implikasinya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi 2025-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Dairi dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi isu strategis penataan ruang dalam rangka pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan regulasi penataan ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas;
2. Perwujudan tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

3.2.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Implikasinya terhadap Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Guna mensinkronisasikan kajian berwawasan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Permendagri ini merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

KLHS merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dari dokumen RPJMD ke dokumen Renstra OPD dan diharapkan peningkatan pencapaian pada :

- a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana;
- b. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi;

- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan berusaha;
- d. Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera serta bebas dari kecacatan; dan
- e. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kondisi buruk KLHS dampak dari sampah dapat mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan. Masalah sampah dapat mempengaruhi kenyamanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan. Untuk menghindari pengaruh sampah terhadap pelayanan maka diminta semua ASN untuk terlibat menjaga kebersihan lingkungan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi setiap saat mengupayakan agar kondisi lingkungan hidup tetap baik.

Penentuan Isu-Isu Strategis

A. Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur melaksanakan tugas sebagai OPD, BKAD Kab. Dairi melaksanakan tugas, sebagai berikut :

- a. Menyusun APBD dan Perubahan APBD
- b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluasan kas daerah;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- i. Menetapkan SPD;
- j. Mengesahkan DPA-PD;

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi mulai dari :

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;
- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi selaku entitas akuntansi.

B. Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2026 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis OPD yang relevan untuk mendukung pencapaian kinerja OPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPD, Rencana Pemerintah Daerah (RPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis/program prioritas OPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara OPD dengan program-program Pemerintah Daerah.

Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan di Kabupaten Dairi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi menetapkan beberapa Isu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Dairi selama beberapa tahun dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan.

Dengan mendasari hasil analisis tersebut, dapat diketahui isu strategis/program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas, sebagai berikut :

1. Penyusunan APBD dan PAPBD Kabupaten Dairi;
2. Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah ;
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Pengelolaan Aset Daerah ;
5. Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan ;
8. Pengembangan ASN ;
9. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan ;

10. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dengan mengangkat sebelas Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk Program-program dan berbagai kegiatan yang dapat menjadikan BKAD Kabupaten Dairi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi secara cepat dan tepat. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah.

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi beserta indikator tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan (Indikator Perangkat Daerah)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Terhadap Laporan keuangan	WTP	WTP
			Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset perangkat daerah	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	75	80
			Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, akuntabel dan pelayanan public yang prima	Peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
			Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset perangkat daerah	Peningkatan tata kelola pengelolaan aset daerah	Peningkatan efektifitas pengelolaan aset daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Sedang kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Tahun 2019 s/d 2024 BKAD telah merencanakan melaksanakan 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ke-3 program tersebut merupakan program yang secara rutin dilaksanakan BKAD dalam upaya melaksanakan tugas, pokok, tata kerja, dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan program utama/inti maupun program pendukung/program penunjang. Program utama atau inti adalah program yang dilaksanakan terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sehingga tujuan akhir yang terkandung dalam visi dapat dicapai. Sedang program pendukung/penunjang adalah sebagai program operasional yang menunjang terlaksananya tugas, pokok, dan tata kerja BKAD yang secara tidak langsung mendukung pencapaian target indikator kinerja dari sasaran strategis.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja beserta dana yang diperlukan disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Dias Capaian Tahun Tahun Perencanaan	Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rastera SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemangku Jember	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Memelihara Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02	Keuangan	Opial BPK	WTP	WTP	Opial	227.052.701.918	WTP	Opial	289.755.772.110	WTP	Opial	476.806.671.028	BKAD	KAB. DAIRI
Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Memelihara Kualitas Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	5.02.01	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Program Peningkat Sosial Standar	100%	100%	100%	5.682.770.418	100%	6.232.147.460	100%	11.935.917.278	BKAD	BKAD	KAB. DAIRI	
		5.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Eksekusi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Eksekusi Kinerja	12 Bulan	12	Bulan	17.000.000	12	Bulan	18.700.000	24	Bulan	35.700.000	BKAD	KAB. DAIRI
		01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3	Dokumen	8.500.000	3	Dokumen	9.350.000	6	Dokumen	17.250.000	BKAD	KAB. DAIRI
		01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	3 Laporan	3	Laporan	8.500.000	3	Laporan	9.350.000	6	Laporan	17.250.000	BKAD	KAB. DAIRI
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	12	Bulan	3.395.770.418	12	Bulan	3.735.547.460	24	Bulan	7.131.117.878	BKAD	KAB. DAIRI
		01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12	Bulan	3.373.770.418	12	Bulan	3.711.147.460	24	Bulan	7.084.917.878	BKAD	KAB. DAIRI
		01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	22.000.000	1	Dokumen	24.200.000	2	Dokumen	46.200.000	BKAD	KAB. DAIRI
		5.02.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Daerah	12 Bulan	12	Bulan	250.000.000	12	Bulan	275.000.000	24	Bulan	525.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		01.205.10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi/Peraturan Perundang-undangan	41 SKPD	41	SKPD	150.000.000	41	SKPD	165.000.000	82	SKPD	315.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	110.000.000	24	Bulan	210.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	12 Bulan	12	Bulan	714.000.000	12	Bulan	785.400.000	24	Bulan	1.499.400.000	BKAD	KAB. DAIRI
		01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12	Bulan	22.000.000	12	Bulan	24.200.000	24	Bulan	46.200.000	BKAD	KAB. DAIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Pencapaian	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana SPP		Jumlah Kerja Baru Pencapaian Jumlah	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		01.2.06.02	Penyediaan Fasilitasi dan Pengembangan Kantor yang Bersedia	Jumlah Paket Perawatan dan Pengembangan Kantor yang Bersedia	12 Bulan	12	150.000.000	12	Bulan	165.000.000	24	Bulan	315.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.06.03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga yang Bersedia	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Bersedia	12 Bulan	12	50.000.000	12	Bulan	55.000.000	24	Bulan	105.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cerdak dan Pengembangan yang Bersedia	Jumlah Paket barang cerdas dan pengembangan yang Bersedia	12 Bulan	12	132.000.000	12	Bulan	145.200.000	24	Bulan	277.200.000	KAB. DAIRI
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Kerajinan Permadani yang Bersedia	Jumlah Doboran Bahan Baku dan Kerajinan Permadani yang Bersedia	12 Bulan	12	10.000.000	12	Bulan	11.000.000	24	Bulan	21.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.06.09	Pengembangan Boga Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Boga Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12	350.000.000	12	Bulan	385.000.000	24	Bulan	735.000.000	KAB. DAIRI
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang MILK Daerah Pemungutan Uang Pemerintah Daerah	Terbaiknya Pengadaan Barang MILK Daerah	12 Bulan	12	350.000.000	12	Bulan	385.000.000	24	Bulan	735.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Bersedia	12 Bulan	12	150.000.000	12	Bulan	165.000.000	24	Bulan	315.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Bersedia	12 Bulan	12	200.000.000	12	Bulan	220.000.000	24	Bulan	420.000.000	KAB. DAIRI
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Uang Pemerintahan Daerah	Terbaiknya Jasa Pemungutan Uang Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12	522.000.000	12	Bulan	574.200.000	24	Bulan	1.096.200.000	KAB. DAIRI
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12	10.000.000	12	Bulan	11.000.000	24	Bulan	21.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Bersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Bersedia	12 Bulan	12	62.000.000	12	Bulan	68.200.000	24	Bulan	130.200.000	KAB. DAIRI
		01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor yang Bersedia	10 Orang	10	450.000.000	10	Orang	495.000.000	20	Orang	945.000.000	KAB. DAIRI
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang MILK Daerah Pemungutan Uang Pemerintahan Daerah	Terbaiknya Pemeliharaan Barang MILK Daerah	12 Bulan	12	435.000.000	12	Bulan	478.500.000	24	Orang	913.500.000	KAB. DAIRI
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Penghijauan, Boga Koordinasi Boga, dan Kebutuhan Dasar dan Kebutuhan Dasar lainnya	Jumlah Kebutuhan Pengurangan Boga atau Kebutuhan Dasar lainnya yang Diperiksa dan dibayarkan Pengadanya	12 Bulan	12	250.000.000	12	Bulan	275.000.000	24	Bulan	525.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Rehabilitasi	12 Bulan	12	60.000.000	12	Bulan	66.000.000	24	Bulan	126.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Rehabilitasi	12 Bulan	12	100.000.000	12	Bulan	110.000.000	24	Bulan	210.000.000	KAB. DAIRI
		01.2.03.11	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diperiksa	12 Bulan	12	23.000.000	12	Bulan	27.500.000	24	Bulan	52.500.000	KAB. DAIRI

Tolman	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tolman, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dosis Capaian Pula Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2025		Tahun 2026		Kontrol Kinerja pada Akhir Periode Rencana SKPD	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET
5.02.02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<p>100% Persentase laporan keuangan daerah sesuai standar</p> <p>100% Persentase PD yang Realisasi Reajala Minimal 95%</p>	100%	220.474.831.500	100%	242.522.314.650	100%	462.997.164.150	BRKD	KAB. DAIRI	
				<p>100% Payungman dan Peningkatan APBD tepat waktu</p> <p>100% Persentase Layanan Pemenuhan Kebutuhan sesuai Standar</p>	100%		100%		100%				
5.02.02.2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	100	1.414.831.500	100	1.556.514.650	100	2.971.144.150	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.01			Koordinasi dan Penyusunan RKA dan PINS	Jumlah Dokumen RKA dan PINS yang Disusun	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	187.000.000	4 Dokumen	357.000.000	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PINS	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Perubahan PINS yang Disusun	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	187.000.000	4 Dokumen	357.000.000	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.03			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 SKPD	30.000.000	41 SKPD	33.000.000	82 SKPD	63.000.000	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.04			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 SKPD	33.000.000	41 SKPD	38.500.000	82 SKPD	73.500.000	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.05			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 SKPD	87.000.000	41 SKPD	95.700.000	82 SKPD	182.700.000	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.06			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 SKPD	100.000.000	41 SKPD	110.000.000	82 SKPD	210.000.000	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.07			Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	352.031.500	2 Dokumen	388.114.650	4 Dokumen	740.944.150	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.08			Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	440.000.000	4 Dokumen	840.000.000	BRKD	KAB. DAIRI	
02.201.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan tentang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan tentang Anggaran	1 Perbup	70.000.000	1 Perbup	77.000.000	2 Perbup	147.000.000	BRKD	KAB. DAIRI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2025		Tahun 2026		Indikator Kinerja pada Akhir-tahap-tahap Rencana SKPD		Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		S.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengabdian Masyarakat Berbasis	Presentasi jumlah SKPD yang penyusunan anggaran maksimal	100%	100	620.000.000	100	682.000.000	100	1.302.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.01	Koordinasi dan Pengabdian ke Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengabdian ke Daerah	41 SKPD	41	200.000.000	41	220.000.000	82	420.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Subkontrakt, Supervis, Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Subkontrakt, Supervis, Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Bulan	12	170.000.000	12	187.000.000	24	357.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran/Perencanaan/ Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pendapatan dan Penyicoran/Perhitungan Pihak Ketiga (PP3K)	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Anggaran/Perencanaan/ Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pendapatan dan Penyicoran/Perhitungan Pihak Ketiga (PP3K)	41 SKPD	41	150.000.000	41	165.000.000	82	315.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.11	Pembinaan Penunjabahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penunjabahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	41 SKPD	41	100.000.000	41	110.000.000	82	210.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		S.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentasi tersampainya Laporan Keuangan OPD	100%	100	650.000.000	100	715.000.000	100	1.365.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulanan dan Semesteran	41 Laporan	4	165.000.000	4	181.500.000	8	346.500.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.04	Kontrol/aksi Laporan Keuangan SKPD, APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1	165.000.000	1	181.500.000	2	346.500.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala tentang Kebijakan Pengabdian Masyarakat/Perencanaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pengabdian Masyarakat/Perencanaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2	250.000.000	2	275.000.000	4	525.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.07	Koordinasi, Subkontrakt dan Penyelidikan Tuntutan Keberhasilan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Subkontrakt dan Penyelidikan Tuntutan Keberhasilan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	24	105.000.000	BKAD	KAB. DAIRI
		02.2.02.11	Pembinaan Asistensi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Asistensi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 SKPD	41	20.000.000	41	22.000.000	82	42.000.000	BKAD	KAB. DAIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Output Pada Tahun Perencanaan	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Berlaku SKPD		Unit Kerja Penerimaan Pembayaran Pelayanan	Lokasi		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		5.02.02.2.04	Peningkatkan Usaha Kewirausahaan Pemangku Kewirausahaan Daerah	Perentase Terwujudnya Usaha Kewirausahaan Pemangku Kewirausahaan Daerah	100%	100	217.620.000,000	100	Person	239.382.000,000	100	Person	457.002.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		02.204.09	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Kewirausahaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Kewirausahaan	161 Desa	161	207.020.000,000	161	Desa	227.722.000,000	322	Desa	424.742.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		02.204.09	Pengabdian Dana Bantuan dan Mendidik	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Dana Bantuan dan Mendidik	12 Bulan	12	8.600.000,000	12	Bulan	9.240.000,000	24	Bulan	17.640.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		02.204.10	Pengabdian Dana Bagi Hasil Koberpetak/Kaca	Jumlah Laporan Hasil Pengabdian Dana bagi Hasil Koberpetak/Kaca	161 Desa	161	2.200.000,000	161	Desa	2.420.000,000	322	Desa	4.620.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		5.02.02.2.05	Pengabdian Bakti dan Implementasi Sistem Informasi Pemantahan Daerah Linggug Kewirausahaan Daerah	Perentase SKPD yang menggunakan Aplikasi Kewirausahaan	100%	100	170.000,000	100	Person	187.000,000	100	Person	357.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemantahan Daerah Bidang Kewirausahaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemantahan Daerah Bidang Kewirausahaan Daerah	41 SKPD	41	170.000,000	41	SKPD	187.000,000	82	SKPD	357.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		05.02.03	Program Pengabdian Barang Milik Daerah	Perentase Aset Daerah yang diinventarisasi	65%	75	892.100,000	76	Person	981.310,000	76	Person	1.873.410,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.2.01	Pengabdian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100%	100	892.100,000	100	Person	981.310,000	100	Person	1.873.410,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.201.03	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	41 SKPD	41	142.100,000	41	SKPD	154.310,000	82	SKPD	298.410,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.201.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 SKPD	41	50.000,000	41	SKPD	55.000,000	82	SKPD	105.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.201.07	Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Barang Milik Daerah	41 SKPD	41	250.000,000	41	SKPD	275.000,000	82	SKPD	525.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.201.08	Persediaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Persediaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Persediaan Barang Milik Daerah	41 SKPD	41	150.000,000	41	SKPD	165.000,000	82	SKPD	315.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.201.09	Pengawasan dan Pengabdian Pengabdian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengabdian Pengabdian Barang Milik Daerah	41 SKPD	41	70.000,000	41	SKPD	77.000,000	82	SKPD	147.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.201.10	Optimalisasi Pengelolaan, Pemertan, Perencanaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengelolaan, Pemertan, Perencanaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	41 SKPD	41	100.000,000	41	SKPD	110.000,000	82	SKPD	210.000,000	BKAD	KAB. DAHR
		03.201.11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	41 SKPD	41	130.000,000	41	SKPD	143.000,000	82	SKPD	273.000,000	BKAD	KAB. DAHR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran akhir yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, BKAD bertanggungjawab atas sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 7 yaitu Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih

Sesuai dengan wewenang dan urusan yang ditangani BKAD bertanggungjawab atas tercapainya indikator kinerja dari satu sasaran. Dengan demikian ada 1 indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama BKAD selama dua tahun (tahun 2025-2026). Target dari indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2023		TARGET KINERJA		KONDISI AKHIR TAHUN 2026
			TARGET	REALISASI	2025	2026	
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	0	0	100%	100%	100%
5	Persentase Tanah Milik Pemkab yang Bersertifikat	Persen	0%	80%	80%	80%	80%
6	Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai dengan tugas pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2019, Sekretariat BKAD dan seluruh bidang di jajaran BKAD telah merumuskan indikator kinerja (outcome) dari program inti yang dilaksanakan yaitu program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung tercapai indikator kinerja utama BKAD. Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program utama/inti akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan daerah berbasis akrual dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju good dan clean government. Selain itu indikator kinerja program yang dihasilkan juga menggambarkan terlaksananya ketugasan BKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pembantu Sekretariat Daerah selaku pengelola barang daerah.

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis BKAD tahun 2025 - 2026 mengacu pada Instruksi Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Melalui dokumen tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BKAD selama 2 (dua) tahun dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani. Keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang diselenggarakan terukur dengan tercapai atau tidak tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BKAD yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja (outcome) dari program inti/utama yang dilaksanakan guna terwujudnya tujuan akhir periode perencanaan. BKAD bertanggungjawab untuk mewujudkan 1 target indikator kinerja dari sasaran daerah. Indikator kinerja tersebut menjadi indikator kinerja utama BKAD sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis. Sebagai upaya mewujudkan indikator kinerja tersebut BKAD melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dapat tercapai.

Sidikalang, Januari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI

DEKMAN SITOPU, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196708071997031001